



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/455/DPRD-PS/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal Usulan Keuangan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, perlu diatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pimpinan adalah Ketua dan Wakil-Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
8. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dengan ketentuan apabila pemerintah daerah belum bisa menyiapkan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah uang yang diberikan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 2

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sama dengan 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD setiap bulan yaitu sebesar Rp.

14.700.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jika kemampuan keuangan daerah termasuk kategori tinggi.

Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sama dengan 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD setiap bulan yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jika kemampuan keuangan daerah termasuk kategori sedang.

Pasal 4

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sama dengan 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD setiap bulan yaitu sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) jika kemampuan keuangan daerah termasuk kategori rendah.

BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan dinas sebesar Rp 10.450.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB IV TUNJANGAN RESES

Pasal 6

Tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebesar Rp. 14.700.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /orang kali 3 reses dalam satu tahun, jika kemampuan keuangan daerah termasuk kategori tinggi.

Pasal 7

Tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebesar Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /orang kali 3 Reses dalam satu tahun, jika kemampuan keuangan daerah termasuk kategori sedang.

Pasal 8

Tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebesar Rp 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) /orang kali 3 Reses dalam satu tahun, jika kemampuan keuangan daerah termasuk kategori rendah.

BAB V TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 9

Tunjangan Perumahan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan besarnya sebagai berikut :

1. Wakil Ketua Rp. 5.386.000,- /bulan
2. Anggota Rp. 3.740.000,- /bulan

BAB VI BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 10

Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD diberikan setiap harinya kepada Pimpinan DPRD dengan besarnya untuk Ketua DPRD adalah sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

BAB VII DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pasal 11

Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD :

1. Ketua : Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) /bulan.
2. Wakil Ketua : Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) /orang/bulan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pelaksanaan pembayaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional Pimpinan DPRD berpedoman kepada Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR: